



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0184/Pdt.G/2012/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, serta telah memberikan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara :

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan **NELAYAN**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, yang selanjutnya disebut **PEMOHON**;

#### Melawan

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama Sungailiat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0184/Pdt.G/2012/PA.Sglt tanggal 21 Maret 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menerima, mengadili serta memutus perkara tersebut.
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan.
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2012, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Sungailiat tanggal 20-03-2012 dengan Nomor 0184/Pdt.G/2012/PA.Sglt yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2008 dengan wali nikah ayah kandung Termohon, maskawin berupa sebetuk cincin emas 3 mata tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 577/57/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008;

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 0184/Pdt.G/2012/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 9 bulan sampai berpisah;
- 3 Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bergaul sebagaimana layaknya sebagai suami istri;
- 4 Bahwa, dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa, penyebab perkecokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
  - Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas perijodohan orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, bahkan atas dasar saling cinta mencintai;
  - Selama membina rumah tangga bersama, Termohon selalu menolak untuk melayani kebutuhan bathin Pemohon dengan alasan Termohon belum siap melayani Pemohon;
  - Jika dinasehati Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
  - Termohon pernah pergi ke rumah bibi Termohon yang berada di **JAKARTA** tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon selama enam bulan lamanya. Selama Termohon tinggal di rumah bibi Termohon, Termohon tidak pernah menghubungi/memberi kabar kepada Pemohon;
- 6 Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengahan bulan Juli 2009 yang disebabkan Pemohon bertanya kepada Termohon apa alasan Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri. Lalu Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon dikarenakan Termohon tidak pernah mencintai Pemohon. Termohon juga mengatakan, lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai saja. Setelah mendengar perkataan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut. Pemohon lalu mengucapkan kata cerai terhadap Termohon. Kemudian Termohon pergi meninggalkan Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan lamanya, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

- 8 Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- 9 Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- 10 Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- b Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
- c Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat untuk mencatat perceraian tersebut, setelah Pemohon mengucapkan talak;
- d Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 0184/Pdt.G/2012/PA.Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula bersama Termohon, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali dengan relaas panggilan Nomor 0184/Pdt.G/2012/PA.Sglr masing-masing tanggal 03 April 2012, tanggal 13 April 2012 dan tanggal 23 April 2012 akan tetapi ternyata tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, dan tidak hadirnya Termohon tersebut tidaklah memberikan alasan yang sah berdasarkan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* pihak Termohon tidak hadir di persidangan, maka kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara-perkara yang diterima, tidak dapat untuk dilaksanakan dikarenakan ketidak hadiran dari pihak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan, yang ternyata seluruh isi dari permohonan Pemohon tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

## I **Bukti Tertulis.**

- 1 Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 577/57/IX/2008 tanggal 15 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, photo copy tersebut telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, serta telah dilunasi bea meterainya (bukti P.I).

## II **Bukti Saksi-saksi.**

- 1 **SAKSI I PEMHOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan sekarang belum dikaruniaiorang;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersama tinggal di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN BANGKA**;

Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis, setelah akad nikah sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mau mengurus rumah tangga dan tidak memperdulikan Pemohon, hanya kumpul dalam satu rumah namun tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena Termohon selalu menolak;

Bahwa, penyebab perselisihan tersebut karena pernikahan Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh orang tua, bukan atas dasar saling mencintai dan tidak pernah pacaran, dimana pernikahan Pemohon dan Termohon karena terpaksa untuk menghormati dan patuh kepada orang tua, dan belum sampai satu tahun menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009 hingga sekarang sudah berjalan 2 tahun 9 bulan;

Bahwa, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama atas kemauan sendiri Termohon pulang ke rumah pamannya;

Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa tidak ada musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2 **SAKSI II PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan **WIRASWASTA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, saksi adalah ada hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan sekarang belum dikaruniai anak;

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 0184/Pdt.G/2012/PA.Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di  
**KABUPATEN BANGKA;**

Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak nikah tidak pernah rukun, karena pernikahan Pemohon dan Termohon bukan atas kehendak Pemohon dan Termohon tetapi dijodohkan orang tua, Pemohon sebenarnya tidak mau menikah dengan Termohon, sehingga setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah, karena Termohon langsung pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman Pemohon yang sampai sekertang telah berjalan selama 3 tahun;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dapat bersatu lagi, apalagi Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon menyatakan tidak ada bantahan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Pemohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, yakni apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor 577/57/IX/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungailiat selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, photo copy Kutipan Akta Nikah ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan Kutipan Akta Nikah adalah merupakan bukti sah adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2004, sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* dan dasar hukum untuk menceraikan Termohon di Pengadilan Agama Sungailiat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* pihak Termohon tidak hadir di persidangan, maka kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara-perkara yang diterima, tidak dapat untuk dilaksanakan dikarenakan tidak hadirnya pihak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak tiga kali agar Termohon hadir di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, dan tidak hadirnya Termohon tersebut tidaklah memberikan alasan yang sah berdasarkan hukum, sementara permohonan Pemohon beralasan, mempunyai dasar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) maka permohonan Pemohon haruslah diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak rukun yang disebabkan pernikahannya dijodohkan oleh orang tua, akibatnya antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga tidak saling peduli, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 2 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa walaupun perkara *a quo* pihak Tergugat tidak hadir, maka karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 0184/Pdt.G/2012/PA.Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembuktian, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta-fakta hukum bahwa benar antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak ada keharmonisan yang disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon bukan atas dasar suka sama suka akan tetapi karena dijodohkan oleh orang tua Pemohon dan Termohon, dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas bahwa telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu juga Pemohon di depan persidangan telah menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang tidak mau lagi rukun dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang jauh dan tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 tahun, dan Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka semakin memperkuat dugaan bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak mungkin lagi untuk dapat bersatu kembali dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim maka dapat dipastikan antara keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama dan tidak saling pedulikan lagi antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketika suatu rumah tangga apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, maka menolak mudharat itu jauh lebih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan:

## المصالح

Artinya : Menolak kemudahan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa selanjutnya juga dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman :

## وان عزموا الطلاق سميع عليم

Artinya : Dan jika kamu telah bersungguh-sungguh (bera'zam) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar perceraian dapat dicatat di Kantor Urusan Agama dinilai oleh Majelis Hakim sebagai hal yang beralasan hukum, namun tentang pencatatan tersebut akan diperintahkan kepada Panitera didalam penetapan talak, bukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 0184/Pdt.G/2012/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Sungailiat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 Masehi bersamaan dengan tanggal 11 *Jumadil Akhir* 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. IDRIS WAHIDIN** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. NUSIRWAN, SH, MH** dan **ANSORI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta **PADLI RAMLI, SH** sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

## HAKIM KETUA

**Drs. M. IDRIS WAHIDIN.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**Drs. NUSIRWAN, SH., MH.**

**PANITERA**

**ANSORI, SH.**

**M. TARMIZI R, SH.**

## Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2	Biaya Proses		Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan		Rp.	190.000,-
4	Redaksi		Rp.	.000,-
5	Biaya Materai	Rp.	6.000,-	
				-----
			Jumlah	Rp. 281.000 ,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 0184/Pdt.G/2012/PA.Sglt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)